

7.7 Tabel Regulasi Pengelolaan BMD

NO.	JENIS REGULASI	NOMOR REGULASI	URAIAN REGULASI
1.	PERDA KABUPATEN LANDAK	8 Th. 2019	Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	PERATURAN BUPATI LANDAK	31 TAHUN 2013	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak

an. BUPATI LANDAK,

KEPALA BADAN PENGELOMAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LANDAK,


BENEDIKTYUS SELI
PEMBINA UTAMA MUJDA
NIP. 19690126 199403 1 006



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8. TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia

Pasal 511

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di ...

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

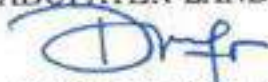
VINSENSIUS

LEMBAR DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI

KALIMANTAN BARAT : (.... /)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8.. TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBD atau diperoleh lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan Pemerintah maupun masyarakat. Dalam pengelolaan barang milik daerah perlu diperhatikan asas-asas sebagai berikut:

a) Asas fungsional.

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna barang milik daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

b) Asas kepastian hukum.

Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

c) Asas transparansi.

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan barang milik daerah.

d) Asas efisiensi.

Penggunaan barang milik daerah diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi pemerintahan secara optimal.

e) Asas akuntabilitas.

Setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

f) Asas kepastian nilai.

Pendayagunaan barang milik daerah harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal barang milik daerah. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Selain asas-asas pengelolaan barang milik daerah, perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah yang meliputi, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah dilakukan perubahan terutama perubahan alur pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan; penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Perubahan

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor surat.
- (2) Diisi tanggal surat.
- (3) Diisi jenis persetujuan.
- (4) Diisi nomor urut.
- (5) Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang.
- (6) Diisi nomor kode register barang.
- (7) Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (5).
- (8) Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan.
- (9) Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll.
- (10) Diisi nilai harga satuan perolehan.
- (11) Diisi total nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per unit dan harga satuan per unit.
- (12) Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.
- (13) Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai penyusutan, untuk barang milik daerah yang dapat disusutkan.
- (14) Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau lokasi tempat untuk tanah dan/atau bangunan.
- (15) Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat.
- (16) Diisi hal-hal sesuai kebutuhan surat persetujuan.
- (17) Diisi keterangan lainnya yang dianggap perlu.
- (18) Diisi nama jabatan Gubernur/Bupati/Walikota.

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

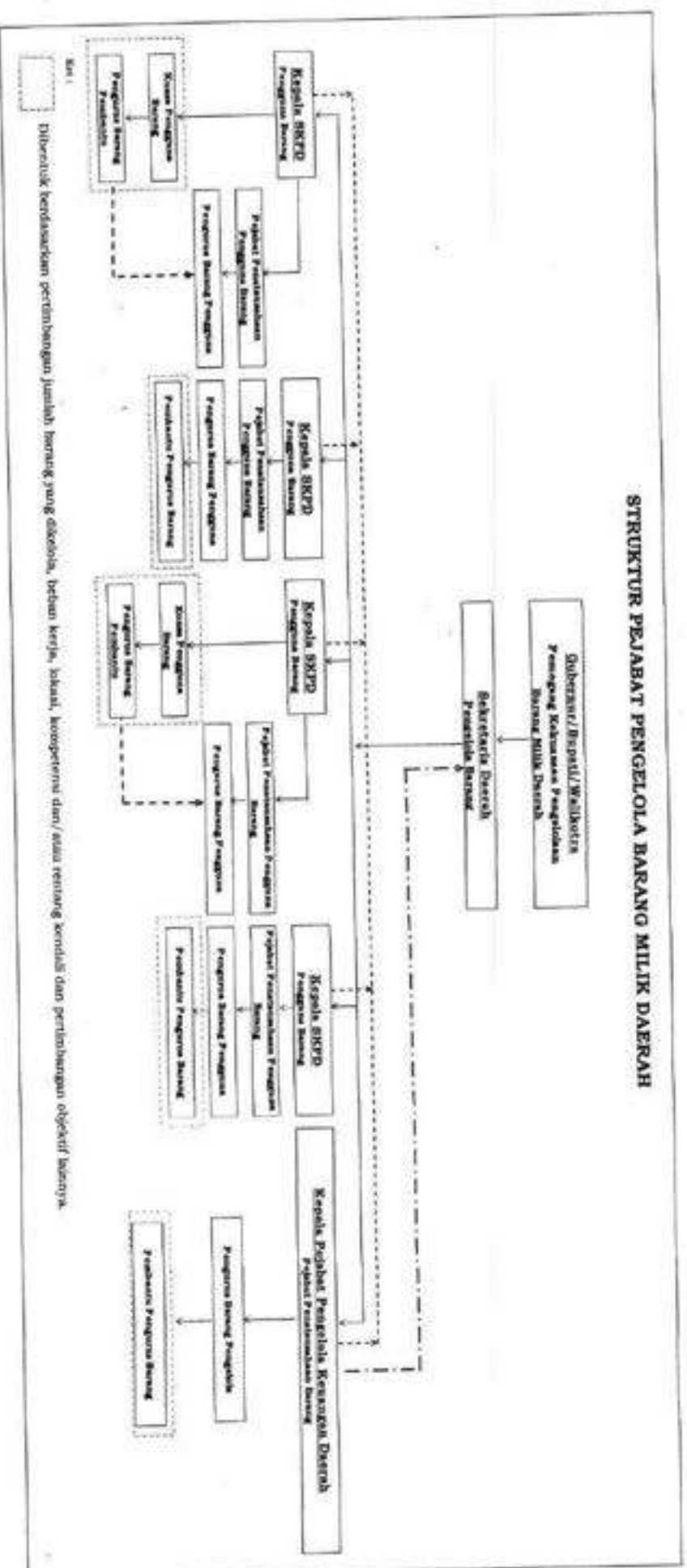


DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2... TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH





BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

